



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA
NOMOR : 43/PL.09.1-Kpt/5321/KPU-Kab/VIII/2020

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PERENCANAAN DAN PENGADAAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MALAKA TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Perencanaan dan Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka tahun 2020, maka dipandang perlu Pembentukan Kelompok Kerja Perencanaan dan Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka tahun 2020, pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu, cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk dan disertai tugas dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimakdud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Malaka Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perencanaan dan Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka tahun 2020 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38510);
2. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang - undang Republik Indoensia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5396);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
6. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara republik Indoensia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019, tanggal 17 Mei 2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 63/HK.03.1-Kpt/01/KPU/II/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1312/HK.03.1-Kpt/VIII/2019 Tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Atau/ Walikota dan Wakil Walikota
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Nomor: 25/HK.03.1-Kpt/5321/KPU-Kab/VI/2020, tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati Malaka Lanjutan Tahun 2020.

- Memperhatikan :
1. Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKB) KPU Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2019-2020;
 2. Berita Acara Nomor 65/PL.09.1-BA/04/KPU-Kab/VIII/2020 tanggal 03 Agustus 2020 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perencanaan dan Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka tahun 2020

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PERENCANAAN DAN PENGADAAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MALAKA TAHUN 2020
- KESATU : Mengangkat kelompok kerja Perencanaan dan Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka tahun 2020, maka dipandang perlu Pembentukan Kelompok Kerja Perencanaan dan Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka tahun 2020 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2020 dengan nama sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Kelompok Kerja dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini memiliki tugas seperti pada Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya Pejabat/Panitia dimaksud bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKB) KPU Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2019-2020;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) bulan terhitung bulan November dan Desember 2020 dengan ketentuan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya

Ditetapkan di : Malaka

Pada tanggal : 03 Agustus 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA

KETUA

ttd

MAKARIUS BERE NAHAK

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA
 NOMOR : 43/PL.09.1-Kpt/5321/KPU-Kab/VIII/2020
 TANGGAL : 03 Agustus 2020
 TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PERENCANAAN DAN PENGADAAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MALAKA TAHUN 2020

No	Nama	Jabatan Dalam Tim	Besar Honor/ Bulan (Rp)
1.	Makarius Bere Nahak, S.Fil	Pengarah	1.600.000
2.	Yustinus Robert Klau, S.Pt	Penanggung Jawab	1.450.000
3.	Albert Pieter Djapaole, SE	Ketua	1.200.000
4.	Oktavianus Ayun Tes Mau, S.T	Sekretaris (Staf BP4D Kab.Malaka)	1.050.000
5.	Marlinda Kolo, A.Md	Anggota	950.000
6.	Antonius Yoseph Lay, S.Sos	Anggota	950.000
7.	Yohanes F. Raja Segga, S.IP	Anggota	950.000
8.	Maria Fatima Bria Seo. SST	Anggota	950.000
9.	Paulus Bria	Anggota	950.000
10.	Laurensius Nahak Taek	Anggota	950.000
11.	Mario Xiemenes	Anggota (Pihak Kepolisian)	950.000
12.	Erasmus Kaloma	Anggota (Pihak Kepolisian)	950.000

KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MALAKA

KETUA

ttd

MAKARIUS BERE NAHAK

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA
 NOMOR : 43/PL.09.1-Kpt/5321/KPU-Kab/VIII/2020
 TANGGAL : 03 Agustus 2020
 TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PERENCANAAN DAN
 PENGADAAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN
 PENGHITUNGAN SUARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI MALAKA TAHUN 2020

TUGAS KELOMPOK KERJA PERENCANAAN DAN PENGADAAN PERLENGKAPAN
 PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA PADA PEMILIHAN BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI MALAKA TAHUN 2020

No	Nama	Jabatan Dalam Tim	Uraian Tugas
1.	Makarius Bere Nahak, S.Fil	Pengarah	Memberikan arahan terkait dengan proses perencanaan dan pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka tahun 2020.
2.	Yustinus Robert Klau, S.Pt	Penanggung Jawab	Bertanggungjawab mengkoordinir semua anggota dengan membagi kerja masing-masing sesuai bagian dan kapasitasnya serta memonitor progres perencanaan dan pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka tahun 2020.
3.	Albert Pieter Djapaole, SE	Ketua	Mencatat dan membuat laporan terkait perencanaan dan pengadaan
4.	Oktavianus Ayun Tes Mau, S.T	Sekretaris (Staf BP4D Kab.Malaka)	Menghitung jumlah kebutuhan setiap tingkatan dan melakukan proses pengadaan
5.	Marlinda Kolo, A.Md	Anggota	Membantu pejabat pengadaan dalam meneliti jumlah kebutuhan dan spesifikasi dalam proses pengadaan
6	Antonius Yoseph Lay, S.Sos	Anggota	Membantu proses pengadaan selama proses perencanaan serta melakukan dokumentasi terkait perencanaan

7.	Yohanes F. Raja Sega, S.IP	Anggota	Melakukan pengelolaan data terkait pengadaan dalam aplikasi Sirup LPSE
8.	Maria Fatima Bria Seo. SST	Anggota	Membantu melakukan pengelolaan data terkait pengadaan dalam aplikasi Sirup LPSE
9.	Paulus Bria	Anggota	Membantu proses pemenuhan kekurangan distribusi logistik dari para penyedia
10	Laurensius Nahak Taek	Anggota	Mencatat kekurangan dalam setiap jenis pengadaan dan melakukan dokumentasi
11	Mario Xiemenes	Anggota (Pihak Kepolisian)	Melakukan Pengawasan terhadap proses pengadaan dan mencatat perkembangan pengadaan
12	Erasmus Kaloma	Anggota (Pihak Kepolisian)	Memastikan terjaminnya keamanan setiap logistik yang masuk.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA
KETUA

ttd

MAKARIUS BERE NAHAK

- Memperhatikan : 1. Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKB) KPU Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2019-2020;
2. Berita Acara Nomor 65/PL.09.1-BA/04/KPU-Kab/VIII/2020 tanggal 03 Agustus 2020 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perencanaan dan Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka tahun 2020

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PERENCANAAN DAN PENGADAAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MALAKA TAHUN 2020
- KESATU : Mengangkat kelompok kerja Perencanaan dan Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka tahun 2020, maka dipandang perlu Pembentukan Kelompok Kerja Perencanaan dan Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka tahun 2020 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2020 dengan nama sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Kelompok Kerja dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini memiliki tugas seperti pada Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya Pejabat/Panitia dimaksud bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKB) KPU Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2019-2020;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) bulan terhitung bulan Oktober dan November dengan ketentuan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya

Ditetapkan di : Malaka
Pada tanggal : 03 Agustus 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA

KETUA

ttd

MAKARIUS BERE NAHAK